



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 71/800/ TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor LJ-271030000001 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan sebagai Pejabat Negara/Komisioner/Lembaga Nonstruktural Sdr. Aike Christino Pangemanan, S.Teol NIP 19850516 201102 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I,III/d dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1714 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028, sehingga perlu diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjadi Komisioner, perlu diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11



Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Aike Christino Pangemanan,
S.Teol

NIP : 19850516 201102 1 001


Tempat/Tgl lahir : Manado, 16 Mei 1985

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/d

Instansi : Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Sangihe

Terhitung mulai tanggal : 1 Maret 2025.



- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali sebagaimana diktum KESATU berasal dari Pejabat Negara apabila tidak tersedia lowongan selama menunggu tersedianya lowongan jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat sebagai pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI